

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Halo LBH

Halo LBH merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk membantu masyarakat untuk melakukan konsultasi terhadap pemberi bantuan hukum sebagai langkah awal terkait permasalahan hukum. Aplikasi ini dapat melakukan *Live Chat* dengan para Advokat dan Paralegal, selain itu juga dapat melihat lokasi Lembaga Bantuan Hukum terdekat.

2.2 Halo Konsultan

Halo Konsultan merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk para pelaku hukum atau pemberi bantuan hukum sebagai tempat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam bentuk *Live Chat* sehingga masyarakat dapat dengan efektif dan efisien dalam mendapatkan solusi sebagai langkah awal perlindungan diri terhadap hukum.

2.3 Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pemberian jasa dalam bentuk hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan terkait hukum seperti masalah hukum perdata, pidana dan litigasi maupun non litigasi, baik sampai dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Kegiatan bantuan hukum diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang tergolong dalam kelompok masyarakat tidak mampu.

2.3.1. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum merupakan individu maupun suatu kelompok yang dapat disebut sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, seorang pemberi bantuan hukum diwajibkan untuk memastikan kerahasiaan data, informasi, atau keterangan yang

diberikan dari seorang penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang sedang ditangani dapat terjaga dengan baik. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan secara penuh kepada pemberi bantuan hukum.

2.3.2. Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum merupakan suatu individu atau kelompok masyarakat mengengah ke bawah yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum namun tidak dapat memenuhi hak dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan, hak atas pangan dan sandang secara layak dan mandiri. Penerima bantuan hukum berhak untuk memperoleh bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum yang telah di atur negara dengan kode etik advokat yang berlaku.

2.3.3. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum merupakan sebuah organisasi yang mewadahi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk melakukan pelayanan bantuan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penerapan bantuan hukum kepada masyarakat. Lembaga bantuan hukum diwajibkan untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada penerima bantuan hukum.

2.4 Android

Menurut Hozeng dan Syam (2017), Android merupakan sistem operasi berbasis Linus untuk telepon seluler seperti *smartphone* dan komputer tablet. Android merupakan sistem operasi yang fleksibel sehingga mudah dioperasikan. Selain itu, android menyediakan *platform* terbuka bagi para *developer* untuk membuat aplikasi sendiri. Android menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan melakukan berbagai aktivitas.

2.5 Framework

Menurut Purbadian (2016), Framework merupakan kerangka kerja atau sekumpulan file yang sudah disatukan dan di dalam file tersebut terdapat perintah kode program dan fungsi dasar untuk melakukan perintah tertentu.

2.6 React Native

React Native adalah *framework open source* yang dibuat setelah react.js oleh perusahaan facebook. React Native merupakan *framework* yang dibuat untuk membangun aplikasi *multi-platform* seperti android, ios, dan windows dengan menggunakan bahasa pemrograman javascript.

2.7 Firebase

Firebase adalah *Backend as a Service (BaaS)* yang dimiliki oleh google untuk mempermudah pengembangan aplikasi mobile, yaitu dengan melakukan penyimpanan basis data non-SQL yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa tipe data seperti String, Long, Boolean. Selain itu firebase juga menyediakan layanan lainnya seperti *Firebase Authentication, Storage, dan Cloud Messaging*.

2.8 Model Waterfall

Model *Waterfall* merupakan bagian dari metode *System Development Life Cycle (SDLC)* dimana terdapat 5 tahapan utama, yaitu analisis dan definisi kebutuhan, perancangan sistem dan aplikasi, desain, implementasi, integrasi dan pengujian. Dan pemeliharaan.

2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang berguna untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan sehingga peneliti dapat membuat perbandingan dengan yang akan diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk ditinjau :

- a. **Rancang Bangun Sistem Informasi Terpadu Pusat Bantuan Hukum Unsrat.** Penelitian ini dikemukakan oleh Dolfianto Abongko (2015) yang berisi tentang perancangan suatu sistem berbasis web yang melakukan pelayanan terkait bantuan hukum berbasis online dan dapat mengakses informasi mengenai pusat bantuan hukum yang ada di unsrat.
- b. **Penerapan Progressive Web Apps (PWA) Pada Sistem Layanan Konsultasi Kepada Pakar Syari'ah Islam.** Penelitian ini dikemukakan oleh Reza Maulana (2019) yang berisi tentang pemanfaatan teknologi *Progressive Web Apps* (PWA) pada aplikasi konsultasi dengan melakukan metode pengumpulan data dan pengujian blackbox. Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi konsultasi berbasis web yang memungkinkan *User* untuk melakukan konsultasi masalah syariah islam tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu melalui *smartphone*.
- c. **Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Hukum LPKBH Al-Baihaqy Surabaya.** Penelitian ini dikemukakan oleh Dihin Muriyatmoko (2020) yang berisi tentang pembuatan sistem informasi yang memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum di LPKBH Al-Baihaqy Surabaya berbasis *website* dengan *framework* Codeigniter dengan menghasilkan tiga fitur layanan, yaitu konsultasi online, konsultasi tatap muka, dan penanganan hukum.

Dari hasil tinjauan penelitian terdahulu, pada penelitian satu dan tiga memiliki persamaan berupa perancangan suatu sistem pada Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan pada penelitian dua membahas mengenai pembuatan aplikasi untuk melakukan konsultasi. Namun, ketiga penelitian tersebut masih berbasis *website* sehingga efektifitas waktu interaksi antar pengguna cukup rendah. Pada penelitian ini, aplikasi konsultasi hukum yang akan dibuat akan dibuat berbasis *mobile* sehingga pengguna bisa mendapatkan notifikasi secara realtime dan mudah diakses hanya dalam satu genggam.